



PUTUSAN

Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1 Nama lengkap : Safrizal Bin Jalin;
- 2 Tempat lahir : Tangan-Tangan Cut;
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Juli 1998;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia
Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erisman,S.H.,Dkk. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 11 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 02 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin Jalin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang mana perbuatan terdakwa tersebut disertai dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban anak yaitu Santi Binti Alm Usman Sabon sebagaimana dakwaan tunggal dalam pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safrizal Bin Jalin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu lengan bewarna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream polos;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna cream bermotif batiik;*Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban Santi Binti Alm Usman Sabon.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa Safrizal Bin Jalin pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan rumah terdakwa tepatnya di semak-semak di Desa Tangan-tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang mana perbuatan terdakwa tersebut disertai dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban anak yaitu Santi Binti Alm Usman Sabon melakukan persetujuan dengannya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh korban anak dan korban anak mengajak terdakwa jalan-jalan, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dijemput di jembatan jalan raya di desa Tangan-tangan Cut oleh korban anak menggunakan sepeda motor lalu terdakwa dan korban anak pergi jalan-jalan ke arah Blangpidie menggunakan sepeda motor milik korban anak, saat di perjalanan terdakwa mengatakan kepada korban anak "abang pengen kali (bersetubuh)" lalu korban anak menjawab "gak mau bang, takut adik bang" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa apa, boleh apa gak?" korban anak menjawab "jangan bang" lalu terdakwa mengatakan "gak apa, abang akan tanggung jawab apapun yang terjadi" kemudian terdakwa membawa korban anak ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa di Desa Tangan-tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat daya, terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa membawa korban anak ke arah semak-semak tepatnya di lahan kosong didepan rumah terdakwa, sesampainya di semak-semak terdakwa dan korban anak berciuman lalu terdakwa dan korban anak membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu terdakwa meletakkan baju ke tanah kemudian menyuruh korban anak untuk tidur di tanah beralaskan pakaian lalu terdakwa menindih tubuh korban anak sambil mencium bibir dan payudara korban anak dan tangan terdakwa meraba vagina korban anak, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban anak "apa abang masukan?" lalu korban anak menjawab "boleh, tapi pelan-pelan" lalu terdakwa mengangkangkan kedua paha korban anak dan mencoba memasukan penisnya kedalam vagina korban anak, akan tetapi tidak bisa masuk dan terdakwa mencoba lagi dengan menekankan penisnya dengan lebih keras sehingga korban anak merasakan sakit pada vaginanya dan vagina korban anak mengeluarkan darah, kemudian terdakwa mengeluarkan kembali batang penisnya dari vagina korban anak lalu memasukan kembali batang penisnya ke dalam vagina korban anak dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan batang penisnya sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan terdakwa membuangnya ke tanah, kemudian terdakwa dan saksi korban bergegas kembali berpakaian lalu terdakwa mengantar korban anak pulang kerumahnya;

Bahwa terdakwa kemudian kembali melakukan hal serupa sebagaimana yang tersebut diatas untuk kedua kalinya terhadap korban anak pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah korban anak di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu ibu korban anak sedang pergi mengikuti ratep seribe lalu korban anak menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah korban anak, sesampainya terdakwa di rumah korban anak lalu terdakwa melakukan perbuatan seperti yang terdakwa lakukan pertama kali terhadap korban anak dan sebelum terdakwa melakukannya terdakwa merayu korban anak dengan mengatakan "abang sayang sama adik, abang akan bertanggung jawab, abang akan menikahi adik", dan pada perbuatan terdakwa yang kedua tersebut mengakibatkan korban anak merasakan sakit pada vaginanya;

Bahwa terdakwa kemudian kembali melakukan hal serupa sebagaimana yang tersebut diatas untuk ketiga kalinya terhadap korban anak pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah kosong di samping rumah tersangka di Desa Tangan-tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa terdakwa kemudian kembali melakukan hal serupa sebagaimana yang tersebut diatas untuk keempat kalinya terhadap korban anak pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kios kosong milik korban anak yang berada di depan rumah korban anak di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban anak merasakan sakit pada vagina korban anak;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di tanda tangani oleh dr. Taufiq, SpOG, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2019 pukul 11.00 WIB telah memeriksa seorang pasien bernama Santi Binti Alm Usman Sabon, umur 17 (tujuh belas) tahun, dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jarum jam 3, 5, 6, dan 9 sampai ke dasar, kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4140/ISTIMEWA-ABD/2009 bahwa korban anak yaitu Santi Binti Alm Usman Sabon lahir di Desa Alue Rambot, tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Satu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada berhubungan tunangan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Safrizal Bin Jalin;
- Bahwa Kejadian pertama persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, sekira pada bulan Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di semak-semak depan rumah Terdakwa, dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Agustina;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dengan cara mencium pipi saksi, mencium kening saksi, meremas-remas payudara saksi, dan memasukan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan itu Pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi lagi pada bulan Juni 2018 di semak-semak depan rumah Terdakwa di Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya sekira pukul 21.30 WIB, yang pada saat itu saksi dengan Terdakwa sedang jalan-jalan dari Blangpidie, Kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi, "dek abang pengen (berhubungan badan" lalu saksi menolak dengan menjawab "gak mau bang, takut adik bang" dan terdakwa menjawab "nggak apa-apa boleh apa ngak?" lalu saksi menjawab "jangan bang" kemudian Terdakwa menjawab ""gak apa, abang akan tanggung jawab apapun yang terjadi," kemudian Terdakwa membawa saksi kerumah terdakwa yang berada di Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Barat Daya dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor didepan rumahnya dan kemudian membawa saksi kearah semak-semak tepatnya dilahan kosong depan rumah Terdakwa,

- Bahwa suasana di semak-semak didepan rumah terdakwa tersebut sangat gelap yang kemudian saksi bersama dengan terdakwa berciuman, dan saksi mengatakan kepada terdakwa "apa lagi nantik sudah malam" lalu saksi dengan terdakwa mulai membuka baju sampai tidak ada sehelai benangpun di badan, dan kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh saksi sambil mencium bibir dan payudara saksi, dan tangan Terdakwa meraba kevagina saksi, kemudian Terdakwa mulai memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun tidak bisa, kemudian Terdakwa mengulanginya lagi dengan menekan lebih keras lagi sehingga saksi merasakan kesakitan pada kemaluan saksi dan sampai mengeluarkan darah, Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluannya dari kemaluan saksi hingga berulang kali dan mengoyang goyangkannya sampai mengeluarkan cairan sperma/mani dan Terdakwa langsung membuang sperma tersebut ketanah dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa langsung bergegas kembali memakai pakaian lalu terdakwa menemani saksi pulang hingga setengah jalan dan kemudian saksi pulang sendiri;
- Bahwa adapun Kejadian yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi tepatnya pada bulan Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi sendiri;
- Bahwa adapun Kejadian yang kedua tersebut terjadi pada saat ibu saksi sedang pergi mengikuti ratep seribu, lalu saksi menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai kerumah saksi dan saksi langsung menutup dan mengunci pintu rumah saksi, dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi dan menanyakan kepada saksi "apa gak masuk mamak nanti, nanti masuk pula mamak kekamar" lalu saksi menjawab "gak, karena mamak jarang masuk kekamar" kemudian Terdakwa mencium bibir saksi sambil meremas payudara saksi, kemudian Terdakwa menanyakan "apa boleh abang masukan?," lalu saksi menjawab "iya boleh" kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan mengoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mengubah posisi, kemudian Terdakwa tiduran dan saksi naik keatas badan Terdakwa, lalu saksi mengoyang goyangkan sampai Terdakwa ingin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd



mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa menarik kemaluannya dan menumpahkan keatas kain, setelah menyetubuhi saksi pada malam itu, Terdakwa tertidur dikamar saksi, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bangun dan mengatakan kepada saksi "abang mau pulang dulu" lalu saksi menjawab "iya, hati-hati" ;

- Bahwa adapun Kejadian yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi tepatnya pada bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di rumah kosong disamping rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang menelpon dengan Terdakwa, Terdakwa mencoba merangsang saksi dengan mengatakan "bagaimana malam kemarin, enak, apa terasa sakit ?" kemudian saksi mengatakan "rasa sakit ada geli juga ada" kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk datang kerumahnya, dan sesampai dirumah Terdakwa pukul 21.30 WIB, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor saksi dirumah Terdakwa dan mengajak saksi kerumah kosong disamping rumah Terdakwa, sesampainya dirumah kosong tersebut Terdakwa langsung mencium saksi sambil meremas payudara saksi, kemudian saksi dengan terdakwa membuka pakaian masing-masing, dan Terdakwa menghisap payudara saksi, lalu Terdakwa menyuruh saksi terlentang yang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan persetubuhan tersebut terjadi selama 1 jam sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas lantai, lalu saksi dengan terdakwa bergegas memakai pakaian dan langsung pulang;
- Bahwa adapun Kejadian yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi tepatnya pada bulan juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di kios kosong yang berada didepan rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi sedang menelpon dengan Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi yang pada saat itu sedang tidak ada orang dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai kerumah saksi, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam kios kosong milik saksi yang berada didepan rumah saksi dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saksi menuruti permintaan Terdakwa tersebut karena terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahi saksi ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui tindak pidana persetujuan ini pertama kali yaitu kakak kandung saksi yaitu saksi Agustina yang menemukan plastik bungkus tespek di dalam saku celana saksi dan saksi mengakui bahwa taspek tersebut milik kakak sepupu teman saksi yang kemudian saksi agustina langsung mencek kebenaran tersebut kepada teman saksi, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 00.00 WIB saksi menelpon Terdakwa untuk mengantarkan saksi kerumah teman saksi saudari Reni di Desa Suak Labu ;
- Bahwa setelah saksi lari dari rumah kemudian saksi agustina menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk pulang dan setelah saksi sampai di rumah saksi agustina menanyakan kepada saksi tentang hubungan badan yang saksi lakukan dengan terdakwa dan saksi mengakuinya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2019 Terdakwa ingin pergi ke kantor Imigrasi di Meulaboh untuk mengambil paspor kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk ikut dibuatkan paspor dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi di Manggeng dan sesampainya di kantor Imigrasi Terdakwa langsung mengambil paspornya yang sudah dibuat seminggu yang lalu, namun paspor saksi tidak bisa di buat karena data saksi sudah di blokir oleh Imigrasi Banda Aceh dikarenakan sepupu saksi saudara Abas (pegawai imigrasi) mengetahui kalau saksi ingin membuat paspor,
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB, keluarga saksi mendatangi keluarga Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban karena tidak ada titik temu dan keluarga saksi merasa keberatan dan Kemudian pada pukul 15.00 WIB abang saksi saudara Ismiadi langsung membuat laporan di SPKT Polres Abdy;a
- Bahwa adapun Tujuan saksi membuat paspor tersebut adalah saksi ingin ikut Terdakwa ke Malaysia dikarenakan saksi tidak ingin berjauhan dengan Terdakwa dan saksi juga ingin menemani Terdakwa bekerja di Malaysia;
- Bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai Hubungan Keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang korbannya yaitu adik kandung saksi sendiri yang dilakukan oleh terdakwa Safrizal Bin Jalin;
- Bahwa dari pengakuan saksi korban kepada saksi, kejadian tersebut terjadi dirumah Terdakwa di Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya dan pengakuan saksi korban tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi tepatnya pada bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB saksi sedang menyapu diteras rumah yang pada saat itu saksi menemukan tespek (alat cek kehamilan) di dalam tempat sampah dan saksi langsung menanyakan kepada saksi korban tentang kepemilikan tespek (alat cek kehamilan) tersebut, dan pengakuan dari saksi korban tespek (alat cek kehamilan) tersebut merupakan milik kakak teman saksi korban dan saksipun langsung menanyakan secara langsung kepada teman saksi korban tersebut dan teman saksi korbanpun membenarkannya, kemudian keesokan harinya teman saksi korban kembali datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa tespek (alat cek kehamilan) tersebut merupakan milik saksi korban bukan milik teman saksi korban dan pada hari itu juga sekira pukul 00.00 WIB saksi korban pergi meninggalkan rumah dengan dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah keluarga menjemput saksi korban pada saat itu keluarga saksi bermusyawarah dengan keluarga Terdakwa mengenai masalah hubungan saksi korban dengan Terdakwa dan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak setuju agar keduanya bertunangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 saksi korban dijemput oleh Terdakwa, kemudian saksi beserta keluarga langsung mencari keberadaan saksi korban, dan mendatangi rumah Terdakwa, dari pengakuan ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah berangkat ke Malaysia, kemudian pihak keluarga saksi langsung menghubungi salah satu teman yang bekerja dikantor Imigrasi agar mengecek identitas saksi korban, kemudian pada saat itu petugas Imigrasi mengatakan bahwa saksi korban sedang mengurus paspor di kantor Imigrasi cabang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Meulaboh, kemudian pada saat itu saksi menelpon saksi korban namun tidak diangkat telpon dari saksi, dan kemudian saksi korban mengirim sebuah pesan melalui handphone dan menyatakan saksi korban ingin pulang dengan syarat agar dinikahkan dengan terdakwa;

- Bahwa Pada tanggal 30 April 2019 saksi dan keluarga meminta agar Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahkan saksi korban, namun Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawan akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang untuk menikahi saksi korban dan sebelumnya saksi telah memanggil keluarga terdakwa untuk dapat hadir dalam musyawarah tersebut akan tetapi pihak keluarga terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa Pada tanggal 30 April 2019 sekira pada pukul 16.00 WIB saksi dan keluarga melaporkan keradian tersebut ke SPKT Polres Abdy karena merasa dirugikan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban pernah mengeluh merasakan sakit/ gatal pada saat membuang air kecil;
- Bahwa saksi korban sudah memiliki hubungan dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau semendah dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 saksi mendapat kabar dari saudara Ibnu Abbas bahwa saksi korban dan Terdakwa pergi ke Meulaboh untuk membuat paspor dikantor Imigrasi Meulaboh untuk berangkat ke Malaysia, setelah mengetahui mereka ingin membuat paspor, saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa tersebut, lalu saksi mendapat kabar dari Tuha Peut Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengatakan bahwa Terdakwa telah pergi ke Malaysia dengan menggunakan Pesawat;
- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa Terdakwa telah pergi ke Malaysia, saksi langsung menghubungi Saudara Ibnu Abbas untuk melacak keberadaan saksi korban di Kantor Imigrasi di Meulaboh tersebut, setelah itu Saudara Ibnu Abbas mengatakan saksi korban dan Terdakwa masih

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd



berada di Kantor Imigrasi tuntut membuat paspor, lalu saksi mengatakan kepada Saudara Ibnu Abbas untuk membatalkan pembuatan paspor saksi korban tersebut dan meminta agar saksi korban dipulangkan ke kampungnya kembali;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB saksi bertemu dengan saksi korban dan terdakwa di Desa Tangan-Tangan Cut yang mana di situ ada juga Tuha Peut Desa tersebut, dan dikarenakan sudah larut malam saksi berkata agar masalah ini besok hari di selesaikan dikantor Keuchik Desa Tangan-Tangan Cut, Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menghadirkan keluarga kedua belah pihak, dan perangkat desa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 pukul 11.00 WIB saksi dan saksi korban dan keluarga datang kekantor Keuchik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, setelah menunggu satu jam setengah keluarga dari pihak Terdakwa tidak hadir, yang ada hanya Terdakwa saja ditempat tersebut.. Kemudian terdakwa menjawab akan bertanggungjawab akan tetapi terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) itu pun berhutang kepada orang lain;
- Bahwa setelah saksi mendengar dari pengakuan terdakwa yang mengatakan telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, yang mana kejadian tersebut dilakukan 2 (dua) kali di Desa Alue Rambot Kecamatan Manggeng dan 2 (dua) kali di Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi langsung membatalkan pernikahan tersebut dan melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian Polsek Manggeng dengan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang kemudian diamankan di polres aceh barat daya dan sekira pukul 16.00 WIB saksi membuat laporan ke SPKT polres Abdyo perihal perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan saksi korban, saksi tinggal di Desa Alue Manggota Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya bersama istri dan anak saksi, dan saksi korban tinggal dirumah orangtua saksi di Desa Alue Rambot Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Kejadian yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan juni 2018 tepatnya pukul 21.30 WIB di Desa Tangan-Tangan Cut terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korbanpun mau untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi korban kesemak-semak di perkebunan kosong yang suasananya sangat gelap gulita, kemudian terdakwa langsung mencium bibir saksi korban kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban membuka baju masing-masing hingga tanpa menggunakan pakaian sehelaipun dibadan, kemudian terdakwa langsung menindihkan tubuh terdakwa diatas tubuh saksi korban serta mencium bibir dan payudara saksi korban dan terdakwa juga memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban setelah melakukannya berulang kali dan setelah itu terdakwa memasukkan berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya ke tanah dan setelah itu terdakwa dengan saksi korban langsung memakai baju dan pulang;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan juni tahun 2018 sekira pukul 21.00 WIB yang pada saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi korban di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya yang pada saat tersebut ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan langsung menuju kamar saksi korban menanyakan kepada saksi korban "apa tidak masuk mamak ke kamar?" saksi korban menjawab "tidak, mamak sudah pergi ke kedai" setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung membuka pakaian masing-masing hingga tidak ada sehelai pakaianpun dibadan dan saksi korban langsung merebahkan tubuhnya dikasur dan terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya dan sempat bertukar posisi dengan saksi korban diatas dan terdakwa dibawah, saat sperma terdakwa hendak keluar terdakwa menarik kemaluannya dan menumpahkannya di kain;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd



korban menelpon terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengatakan bahwa saksi korban ingin pergi ke rumah terdakwa, sekira pukul 21.00 WIB saksi korban tiba dan terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor saksi korban di rumah terdakwa dan mengajaknya ke rumah kosong disamping rumah terdakwa dan di dalam rumah kosong tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara mencium, meremas remas payudaranya, serta terdakwa memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi korban dan setelah selesai saksi korban langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban di desa alue rambot kecamatan lembah sabil kabupaten aceh barat daya saat terdakwa tiba saksi korban sudah menunggu terdakwa di kios kosong di depan rumah saksi korban dan kemudian terdakwa masuk kedalam kios tersebut dan melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara mencium, meremas remas payudaranya, serta terdakwa memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi korban dan pada malam tersebut terdakwa 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban sekira pukul 03.00 WIB terdakwa baru pulang dan meninggalkan kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa memaksakan untuk memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban hingga berkali-kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu lengan berwarna merah maroon, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream polos, 1 (satu) lembar kain sarung warna cream bermotif batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan juni tahun 2018 sekira pukul 21.30 WIB di semak-semak perkebunan tepatnya di Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana kemudian Persetubuhan Kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan juni tahun 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi korban di Desa Alue Rambot



Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan juli tahun 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah kosong disebelah rumah terdakwa di desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya dan Persetubuhan Keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan juli tahun 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Kios kosong di depan rumah saksi korban di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan anak dibawah umur yang bernama Santi Binti Alm. Usman Sabon, umur 17 (Tujuh Belas) tahun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mencium bibir dan payudara dari korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, hingga beberapa kali dan kemudian Terdakwa dan korban pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu lengan berwarna merah maroon, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream polos, 1 (satu) lembar kain sarung warna cream bermotif batik;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :09/VER/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di tanda tangani oleh dr. Taufiq, SpOG, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2019 pukul 11.00 WIB telah memeriksa seorang pasien bernama Santi Binti Alm. Usman Sabon, umur 18 (Tujuh Belas) tahun, dengan kesimpulan ditemukan robek lama pada selaput dara arah jarum jam 3,5,6 dan 9 sampai ke dasar, kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya;
3. Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada Subjek hukum, yaitu orang / pelaku atau siapa saja yang diajukan ke muka persidangan yang dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa In Casu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Safrizal Bin Jalin ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas diri Terdakwa, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya ternyata apa yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan apa yang diterangkan dipersidangan didepan Majelis Hakim yaitu Terdakwa ;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk bertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetujuan dengan seorang anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa Safrizal Bin Jalin, dimana Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi korban Santi Binti Alm. Usman Sabon, dimana saksi korban tersebut masih tergolong anak-anak atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa kejadian persetujuan pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 21.30

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB bertempat di semak-semak perkebunan di Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, dan persetujuan tersebut dilakukan dengan cara bujuk rayu akan tetapi saksi korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa terus melakukan rayuan yang membuat saksi korban menjadi pasrah dan membuat terdakwa memulai dengan menyuruh saksi korban untuk berbaring kemudian terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa mengulangi tindak pidana persetujuan tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB yang pada saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi korban di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa mengulangi kembali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kosong disamping rumah terdakwa di Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, dan yang keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kios kosong milik saksi korban di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam masa persidangan yaitu baik dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa Safrizal Bin Jalin, dimana Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi korban yang masih merupakan anak dibawah umur yaitu Santi Binti Alm. Usman Sabon, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 21.30 WIB di semak-semak tepatnya dilahan perkebunan di Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah korban di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kosong tepatnya disebelah rumah terdakwa, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di kios kosong depan rumah korban di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebelumnya telah diawali dengan serangkaian kata-kata kebohongan dan kata-kata bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang sebelumnya telah melakukan penolakan dengan mengatakan “nggak mau adek bang, takut adek bang” akan tetapi terdakwa menjawab “nggak apa, abang akan bertanggung jawab apapun yang terjadi”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan melakukan serangkaian kebohongan terhadap saksi korban sehingga pada hari tersebut Terdakwa telah dapat melakukan persetubuhan dengan saksi korban meskipun saksi korban merasa kesakitan, dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut atau berulang sampai 4 (empat) kali, maka dengan demikian dimana Terdakwa telah mendapatkan hasilnya yaitu telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban, sehingga usaha Terdakwa menjadi tidak sia-sia atau memperoleh hasilnya meskipun usahanya Terdakwa tersebut merupakan usaha yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini juga telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu lengan berwarna merah maroon, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream polos, 1 (satu) lembar kain sarung warna cream bermotif batik yang telah disita maka dikembalikan kepada pemilinya yang sah yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin Jalin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dengan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu lengan bewarna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream polos;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna cream bermotif batiik;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban Santi Binti Alm Usman Sabon.
6. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.M.H dan Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Idham Siregar sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Idham Siregar

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bpd